



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

NOMOR: 1170/UN32/KM/2014

TENTANG

**CALON MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER (S2) BIMBINGAN DAN KONSELING
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MALANG PROGRAM PENJADWALAN KHUSUS
YANG DINYATAKAN DITERIMA TAHUN AKADEMIK 2014/2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang** : a. bahwa Universitas Negeri Malang menerima mahasiswa baru dan telah dilakukan seleksi administrasi dan akademik terhadap calon mahasiswa baru Program Magister (S2) Bimbingan dan Konseling Pascasarjana Program Penjadwalan Khusus;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Calon Mahasiswa Baru Program Magister (S2) Bimbingan dan Konseling Pascasarjana Universitas Negeri Malang Program Penjadwalan Khusus yang Dinyatakan Diterima Tahun Akademik 2014/2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
7. Peraturan Mendikbud Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
8. Peraturan Mendikbud Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

10. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 595 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rencana Strategis Bisnis Universitas Negeri Malang Tahun 2012–2015;
11. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang, Tahun Akademik 2013/2014.

Memperhatikan : Surat Direktur Pascasarjana UM Nomor 7523/UN32.13/EP/2014 tertanggal 16 Oktober 2014 perihal Laporan Rekrutmen Calon Mahasiswa Baru Program Penjadwalan Khusus TA 2014/2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG CALON MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER (S2) BIMBINGAN DAN KONSELING PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MALANG PROGRAM PENJADWALAN KHUSUS YANG DINYATAKAN DITERIMA TAHUN AKADEMIK 2014/2015.
- Pertama : **Menerima** calon mahasiswa baru program Program Magister (S2) Bimbingan dan Konseling Pascasarjana Universitas Negeri Malang Program Penjadwalan Khusus Tahun Akademik 2014/2015 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Calon mahasiswa baru sebagaimana tersebut pada butir Pertama wajib mengisi form Biodata Mahasiswa secara *online* melalui laman <http://registrasi.um.ac.id> dan datang sendiri (tidak boleh diwakilkan) untuk melakukan daftar ulang/registrasi administrasi sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Calon mahasiswa baru yang diterima wajib mengikuti kegiatan Orientasi Program Studi (OPS) dan Prapasca di Pascasarjana UM.
- Keempat : Calon mahasiswa baru yang tidak datang untuk melakukan daftar ulang/registrasi administrasi sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 23 Oktober 2014

REKTOR



SUPARNO
NIP 195204021978031001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Direktur Pascasarjana
3. Para Wakil Direktur Pascasarjana
4. Para Kepala Biro
5. Kepala Pusat TIK
6. Ketua Prodi BK Pascasarjana
7. Para Kabag di lingkungan BAKPIK
8. Kasubag Tata Usaha Pascasarjana
9. Kasubag Akademik dan Evaluasi
10. Kasubag Registrasi dan Statistik
11. Kasubag PNB
12. Kasubag Tata Usaha PTIK
13. Kasubag Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Malang.

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang
Nomor 1170/UN32/KM/2014
Tanggal 23 Oktober 2014

**DAFTAR CALON MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER (S2) BIMBINGAN DAN KONSELING
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MALANG PROGRAM PENJADWALAN KHUSUS
YANG DINYATAKAN DITERIMA TAHUN AKADEMIK 2014/2015**

NO.	NOMOR PESERTA	NAMA	PROGRAM STUDI	SUMBER BIAYA
1.	0141009426	MOHAMMAD ARIF HIDAYATULLAH	S2 BIMBINGAN DAN KONSELING	MANDIRI
2.	0141031290	FARIDA YENI GIARTI	S2 BIMBINGAN DAN KONSELING	MANDIRI
3.	0141031291	DIMAS ARDIKA MIFTAH FARID	S2 BIMBINGAN DAN KONSELING	MANDIRI
4.	0141031294	MASNI WILUJENG	S2 BIMBINGAN DAN KONSELING	MANDIRI
5.	0141031298	RIZKHA PUSPITA DEWI	S2 BIMBINGAN DAN KONSELING	MANDIRI
6.	0141031306	MAIDIR	S2 BIMBINGAN DAN KONSELING	MANDIRI
7.	0141031308	LIA AGUSTIN	S2 BIMBINGAN DAN KONSELING	MANDIRI
8.	0141031312	MIFTACHURROHMAH	S2 BIMBINGAN DAN KONSELING	MANDIRI
9.	0141031317	MARHUMAH	S2 BIMBINGAN DAN KONSELING	MANDIRI
10.	0141031326	AHMAD AFFANDI	S2 BIMBINGAN DAN KONSELING	MANDIRI



Rektor,
SURARNO

NIP. 195204021978031001